

PENETAPAN - NARASUMBER PODCAST - NGODECAST
2025

Kpt 50 Tahun 2025, 4HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER NGODECAST (NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di *Podcast*), perlu penetapan narasumber, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu menunjuk dan menetapkan narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di Podcast) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di *Podcast*) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.
 - Lamp. 1 hlm.